



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 500.12/177 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO SELAKU ATASAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyatakan Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, ditetapkan dalam Daftar Informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan daftar informasi yang dikecualikan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO
SELAKU

(d. ATASAN PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA, 



WIDODO

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo Selaku
Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pelaksana
Nomor : 500.12 / 177 TAHUN 2025
Tanggal : 1 Mei 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
-	NIHIL	-	-	-	-

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA



WIDODO